



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 14 / Pid.C/ 2020/ PN. Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EKA NOVIANUS MENDROPA Als EKA;**
Tempat Lahir : Sei Berlian;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 01 Nopember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum. Emplasmen PTPN V Sei.Berlian, Desa Senama Nenek
Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Muat;
2. Nama Lengkap : **IMRA SUHAIRI Bin JASRI TANJUNG Als IMRA;**
Tempat Lahir : Sei Lindai;
Umur / Tgl Lahir : 28 Tahun / 31 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum. Emplasmen PTPN V Sei.Berlian, Desa Senama Nenek
Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Muat;
3. Nama Lengkap : **RICARD ANTONI Bin ZAINAL ADIBIN Als RICHARD;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 14 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Afd. I Kawasan 02 PTPN V Sei.Berlian, Desa Senama Nenek
Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)
Mendengar) d.s.b
Menimbang)

Memperhatikan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **EKA NOVIANUS MENDROPA Als EKA**, Terdakwa II **IMRA SUHAIRI Bin JASRI TANJUNG Als IMRA**, Terdakwa III **RICARD ANTONI Bin ZAINAL ADIBIN Als RICHARD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Para Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit ;
 - Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Berlian;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** oleh kami : **MENI WARLIA,SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh AIPDA NOPEN R SINAGA Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu dan Para Terdakwa ;.

Hakim Tunggal,

MENI WARLIA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)